



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 101 ayat (3), dan Pasal 105 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi adalah perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, di lingkungan Pemerintah Daerah, yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban retribusi daerahnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Perforasi adalah tanda pengesahan yang dilakukan secara manual atau elektronik terhadap alat bukti pembayaran atas Pungutan Retribusi.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, Pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan Retribusi yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. tertatanya proses pengelolaan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan Retribusi;
 - c. optimalisasi kinerja pelayanan; dan
 - d. peningkatan pendapatan dari sektor Retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 5

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 6

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi, mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.

- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di Daerah dan di luar Daerah.
- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi diberikan 1 (satu) NPWRD yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain menerbitkan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Pemungutan Retribusi sebagai berikut:
 - a. pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk parkir tidak berlangganan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan untuk parkir tidak berlangganan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 9

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian;
 - e. nota penetapan;
 - f. kuitansi; dan
 - g. surat pemberitahuan aplikasi pelayanan elektronik.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi;
 - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi, atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. nomor seri;
 - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
 - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi;
 - c. nomor seri;
 - d. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan

- e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan yang berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perforasi dari Pejabat yang ditunjuk pada perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan yang berbentuk dokumen elektronik sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah seluruh layanan Retribusi selesai dilaksanakan atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (8) Format SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.

Bagian Ketiga

Pembatalan Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal terdapat permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi atau alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi yang dimohonkan.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan pembatalan dan dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

- b. fotokopi kartu tanda penduduk.
- (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD/atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (5) Berdasarkan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah dan melakukan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalan.
 - (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan dan kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
 - (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk disampaikan kepada pemohon.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah setiap akhir hari kerja saat penerimaan Retribusi tersebut diterima, baik dari Wajib Retribusi atau petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyetoran oleh Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:
 - a. terkendala jam operasional bank persepsi atau kantor pos persepsi; dan/atau
 - b. Retribusi diterima pada hari libur/yang diliburkan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati mengenai BLUD.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dalam standar operasional prosedur Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 12

- (1) Sebelum penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) Penagihan Retribusi terutang yang mendekati masa jatuh tempo didahului dengan surat pemberitahuan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi paling lama 5 (lima) Hari sebelum jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi dalam waktu 5 (lima) Hari setelah jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak 3 (tiga) lembar dan diberikan kepada:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

Bagian Keenam

Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi Daerah.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:

- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada Petugas Pemeriksa;
 - b. meminta kepada Petugas Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan perubahan apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib Retribusi pada saat pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan

Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Retribusi;
 - b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan/atau objek yang terutang Retribusi;
 - c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Retribusi serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Retribusi apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Retribusi;

- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
 - g. meminjamkan kertas kerja Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Retribusi wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan;
 - e. meminjamkan kertas kerja Pemeriksaan; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah secara bruto.
- (6) Dalam hal penerimaan Retribusi berasal dari layanan BLUD, penerimaan disetorkan ke rekening kas BLUD.
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kontrak kinerja atau perjanjian kerja sama.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi perorangan yang bertindak selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi badan usaha yang berbadan hukum yang bertindak selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (5) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;

- b. objek;
- c. ruang lingkup;
- d. pelaksanaan;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. pembiayaan;
- g. jangka waktu;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. keadaan kahar; dan
- j. pengakhiran kerja sama.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi mengajukan permohonan tertulis penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati.
 - b. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi mengoordinasikan permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan:
 1. perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah;
 2. aparat pengawas internal pemerintah;
 3. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 4. perangkat daerah yang membidangi anggaran dan aset Daerah.
 - c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan

Keputusan Bupati.

- (3) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan batasan nilai Piutang Retribusi sesuai dengan kewenangan yaitu per Penanggung Utang Wajib Retribusi yaitu :
 - a. Penghapusan Piutang Retribusi untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang Wajib Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
 - b. Penghapusan Piutang Retribusi untuk jumlah diatas Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang Wajib Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

Pasal 21

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga atau pun denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan merupakan Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 24

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas.
- (4) Penyampaian keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (6) Penyampaian keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui sistem informasi yang berbasis elektronik.
- (7) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 26

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinventasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf

- b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 29

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Pasal 30

- (1) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; atau
 - d. tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dengan ketentuan:
 - a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha Wajib Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan volume usaha Wajib Retribusi tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan Wajib Retribusi; dan
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan volume usaha Wajib Retribusi tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)

dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan standar operasional prosedur dan/atau surat keputusan tiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.

Pasal 31

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran terhadap ketetapan Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. surat kuasa dengan materai cukup, dalam hal Wajib Retribusi menguasai proses permohonan kepada kuasanya;
 - c. pengajuan permohonan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak memiliki tunggakan Retribusi sebelumnya, kecuali dalam hal Wajib Retribusi terkena bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya; dan
 - e. dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi, Wajib Retribusi harus melunasi pokok Retribusi

yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksinya.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKRD diterbitkan;
 - b. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 33

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, atau menolak. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian administrasi dan/atau lapangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan media berbasis elektronik dan/atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan pendukung dan bukti yang sah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendukung

berupa salinan:

- a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi;
 - b. SKRD yang telah divalidasi; dan
 - c. buku rekening bank atas nama Wajib Retribusi.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
 - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi secara tertulis maupun secara elektronik.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerima dan meneliti kelengkapan surat dan dokumen

yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- (3) Dalam hal permohonan dan dokumen yang diajukan oleh Wajib Retribusi belum lengkap, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi mengembalikan surat dan dokumen pengajuan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan dan dokumen yang diajukan oleh Wajib Retribusi dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan surat dan dokumen pengajuan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal berdasarkan Pemeriksaan ditemukan kelebihan pembayaran Retribusi, baik Retribusi tahun berjalan dan/atau Retribusi hingga 3 (tiga) tahun lalu, Pejabat yang ditunjuk mempertimbangkan utang Retribusi lainnya yang menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.
- (3) Pejabat yang ditunjuk menyusun laporan hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diterbitkan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRDLB.
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian diajukan pada masa Retribusi dalam tahun berjalan, pembayaran pengembalian Retribusi diproses oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

- (7) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retibusi Daerah diajukan melewati tahun anggaran, pembayaran pengembalian Retribusi diproses melalui mekanisme pembayaran belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis;
 - b. nomor seri;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal penerbitan STRD;

- b. nomor STRD;
- c. alamat objek dan Subjek Retribusi; dan
- d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekonsiliasi penerimaan Retribusi dengan perangkat daerah yang membidangi Keuangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pengajuan keberatan dan pengurangan/keringanan Retribusi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002